



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);



23. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 22 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen Perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2021 menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan Kedua tahun berjalan dan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.
- (2) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Hasil Triwulan Kedua Tahun Berkenan;
 - c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Penutup.
- (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 24 Seri A



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang

RKPD Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. RKPD Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan akan tetap mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan lima tahunan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Daerah. Selain mempedomani dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 juga tidak bisa lepas dari dinamika yang muncul sebagai akibat dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan. Secara umum Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Hal tersebut dimaksudkan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Malang maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2021 telah disusun pada Tahun Anggaran 2020 dan telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Akan tetapi seiring dengan dinamika pembangunan di Daerah, Tahun 2021 mengalami gejolak yang signifikan, meliputi terjadinya ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan keuangan Daerah serta asumsi prioritas pembangunan Daerah. Hal ini disebabkan oleh merebaknya wabah pandemi Covid-19, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan melalui perubahan RKPD Tahun 2021

RKPD Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Proses perubahan RKPD dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan merupakan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Beberapa kondisi yang mendasari dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2021 yaitu adanya perkembangan kerangka keuangan daerah terutama pada Pendapatan Asli Daerah, adanya saldo anggaran lebih, serta hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II yang berimplikasi pada penyesuaian rencana program/kegiatan. Perubahan RKPD Tahun 2021 meliputi perubahan:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- c. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Tahun 2021 meliputi: (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan menjadi landasan penyusunan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2021 yang akan disepakati bersama antara DPRD. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2021 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Keterkaitan antara RKPD dengan dokumen RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terbangun secara logis dan fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen anggaran, bahwa dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara Pemerintah dan masyarakat maupun antara Pemerintah dan Legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari perubahan RKPD Tahun 2021 adalah untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan Daerah serta rencana program/kegiatan berdasarkan evaluasi Triwulan II. Hal ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh persetujuan DPRD.

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Tahun 2021;
- b. menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2021 meliputi:

- a. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dari masing-masing kegiatan;
- b. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terhadap kemampuan fiskal Daerah;
- c. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
- d. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat Pusat yang berkaitan dengan keuangan Daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
- e. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- n. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
- x. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri C); dan
- y. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 22 Seri D).

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan RKPD Tahun 2021, dasar hukum penyusunan pekerjaan, dan sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan

Pada Bab ini menyampaikan tentang Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2021.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Pada Bab ini berisi tentang perubahan asumsi makro ekonomi, arah kebijakan Nasional, dan proyeksi perubahan kerangka keuangan Daerah Tahun 2021.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Pada Bab ini berisi mengenai sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Pada Bab ini berisi mengenai rencana program dan prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 termasuk didalamnya adalah kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran Tahun 2021.

Bab VI Penutup

Pada Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA)

TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 merupakan rencana tahun kelima pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Kebijakan pembangunan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2.1. Kebijakan Pembangunan

Prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2021 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Malang pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembanguna daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Malang juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional. Berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan visi "*Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP*" dengan penjabaran yaitu terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan". Adapun Visi pembangunan 2016-2021 adalah: 1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum; 2) Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan

demokrasi berbasis teknologi informasi; 3) Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia; 4) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif; 5) Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa; 6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan; 7) Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebagaimana Tema Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021 yaitu ***“Mewujudkan Kabupaten Malang Yang Sejahtera, Berdaya Saing Melalui Pengembangan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata Serta Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup”***, dengan prioritas:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Mendorong Aktifitas Perekonomian Masyarakat;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri Kreatif dan Sektor Lain yang Berdaya Saing; dan
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

2.2. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II (Triwulan Dua)

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II (Triwulan Dua), selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi ekonomi daerah serta realisasi anggaran yang ada. Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2021.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018-2019 dan Perkiraan Tahun 2020-2021

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur. Prioritas dan program pembangunan di tahun 2021 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Sebagaimana arah pembangunan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, pada tahap ke-4 (Tahun 2020-2025) dengan arah pembangunan adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan; meningkatkan kualitas pelayanan publik; meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya; meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri; mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup; mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan; meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang menunjukkan kecenderungan moderat dan berada pada kisaran yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Gambar 3.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang tahun 2019 sebesar 5,49%, namun tahun 2020 mengalami kontraksi atau minus 2,68% yang merupakan dampak dari adanya Pandemi Covid-19. Begitu pula, kondisi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menjadi minus 2,39%, dan pertumbuhan ekonomi Nasional menjadi minus 3,49%.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang telah mengalami banyak kemajuan dan perubahan yang berdampak pada pembangunan ekonomi dalam menciptakan berbagai aktivitas ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang perlu diidentifikasi sektor-sektor yang merupakan unggulan dan memberikan dampak bagi sektor sektor lain yang belum berkembang.

Pada tahun 2020 nilai PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 102.027,83 milyar atau mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp. 103.744,11 milyar, sedangkan untuk nilai PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 66.545,47 milyar atau mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp. 68.379,67 milyar.

Tabel 3.1
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (milyar rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Primer	15.908,40	16.698,88	16.945,82	17.484,48	17.474,56
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.308,26	14.998,29	15.129,25	15.602,19	15.679,46
2	Pertambangan dan Penggalian	1.600,14	1.700,59	1.816,57	1.882,28	1.795,10
	Sekunder	35.435,64	38.954,50	43.219,60	46.744,34	46.551,73
3	Industri Pengolahan	24.804,67	27.183,53	30.430,88	33.323,18	33.884,87
4	Pengadaan Listrik dan Gas	61,33	73,10	80,54	85,33	83,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	79,66	87,67	94,86	98,83	103,12
6	Konstruksi	10.489,98	11.610,20	12.613,31	13.236,98	12.480,73
	Tersier	30.440,39	33.325,80	36.686,10	39.521,96	38.001,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.265,00	16.782,67	18.636,29	19.926,28	18.487,65
8	Transportasi dan Pergudangan	965,23	1.085,64	1.193,15	1.281,39	1.129,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.670,24	2.982,77	3.281,82	3.624,58	3.347,63
10	Informasi dan Komunikasi	3.241,04	3.535,59	3.794,39	4.148,30	4.502,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.413,68	1.518,86	1.624,25	1.717,62	1.708,21
12	Real Estat	1.089,87	1.184,04	1.327,07	1.465,17	1.543,12
13	Jasa Perusahaan	298,34	329,23	366,33	406,92	383,41
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.541,67	1.641,74	1.803,78	1.953,31	1.997,87
15	Jasa Pendidikan	1.959,07	2.087,38	2.252,31	2.425,71	2.543,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	449,92	486,53	525,10	582,13	642,96
17	Jasa lainnya	1.546,33	1.691,35	1.857,60	1.983,82	1.716,37
	PDRB ADHB	81.784,43	88.979,17	96.827,58	103.744,11	102.027,83

Sumber BPS Kabupaten Malang, 2021


Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori dalam sumbangannya terhadap PDRB total ADHB. Tabel 3.1 secara umum menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Malang tahun 2016-2020, dimana peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok sekunder yaitu 45,62 persen, kemudian kelompok tersier berkisar antara

37,24 persen dan kelompok primer berkisar antara 17,13 persen pada tahun 2020.


Kontribusi kelompok kategori primer dan kategori sekunder selama periode 2016-2020 cenderung (trendnya) naik, walaupun gradasinya sangat halus. Sedangkan kelompok kategori tersier cenderung menurun. Pada Tabel 3.3 terlihat bahwa kontribusi kelompok kategori primer menurun dari 16,86 Pada tahun 2019 persen menjadi 17,13 persen pada tahun 2020. Kategori pertanian sendiri naik dari 15,05 persen menjadi 15,37 persen. Kelompok kategori sekunder, kontribusinya pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini serentak terjadi pada hampir semua kategori pendukungnya. Sebagai contoh kategori industri pengolahan, kontribusi kategori ini naik dari 32,12 persen pada tahun lalu menjadi 33,21 persen pada tahun ini. Sedangkan peranan kelompok kategori tersier pada tahun 2019 mencapai 38,08 persen dan pada tahun 2020 turun menjadi 37,24 persen.

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Tabel 3.4 menunjukkan bahwa geliat perekonomian Kabupaten Malang pada tahun 2019 mampu tumbuh 5,50 persen dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi (2,68) persen.

Gambar 3.2
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (milyar rupiah)



Gambar 3.3
Persentase Struktur PDRB ADHB Kabupaten Malang Tahun 2020




Tabel 3.2
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (milyar rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Primer	10.971,22	11.196,98	11.040,51	11.138,18	10.977,64
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.826,91	9.994,06	9.799,58	9.884,74	9.809,91
2	Pertambangan dan Pengalihan	1.144,31	1.202,92	1.240,93	1.253,44	1.167,73
	Sekunder	24.569,06	26.055,79	27.968,96	29.966,99	29.521,67
3	Industri Pengolahan	17.556,29	18.550,57	19.914,53	21.419,16	21.482,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	55,21	58,48	61,55	64,88	64,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	58,58	62,62	66,37	68,29	70,70
6	Konstruksi	6.898,98	7.384,12	7.926,51	8.414,66	7.904.137,65
	Tersier	22.707,06	24.156,17	25.813,80	27.281,70	26.046,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.196,12	11.979,77	12.781,85	13.402,19	12.301,71
8	Transportasi dan Pergudangan	653,28	705,55	765,53	799,79	724,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.913,59	2.071,22	2.253,82	2.449,58	2.236,05
10	Informasi dan Komunikasi	2.877,39	3.085,63	3.324,15	3.572,46	3.843,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	956,21	983,90	1.032,12	1.071,18	1.067,33
12	Real Estat	849,48	895,15	965,24	1.041,88	1.075,66
13	Jasa Perusahaan	219,78	231,81	249,87	269,06	248,84
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.066,30	1.086,50	1.132,89	1.167,67	1.147,30
15	Jasa Pendidikan	1.429,17	1.491,65	1.578,89	1.674,73	1.725,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	340,87	360,72	388,06	415,67	453,13
17	Jasa lainnya	1.204,87	1.264,27	1.341,38	1.417,49	1.222,61
	PDRB ADHK	58.247,34	61.408,93	64.819,04	68.379,67	66.545,47

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Gambar 3.4
Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010
Kabupaten Malang Tahun 2016-2020



Tabel 3.3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020(Persen)

Lapangan Usaha/ Industry	2016	2017	2018	2019	2020*)
Primer	19,46	18,77	17,5	16,86	17,13
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,50	16,86	15,62	15,05	15,37
B Pertambangan dan Penggalian	1,96	1,91	1,88	1,81	1,76
Sekunder	43,33	43,78	44,62	45,06	45,62
C Industri Pengolahan	30,33	30,55	31,42	32,12	33,21
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F Konstruksi	12,83	13,05	13,02	12,76	12,23
Tersier	37,21	37,46	37,89	38,08	37,24
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,66	18,86	19,25	19,21	18,12
H Transportasi dan Pergudangan	1,18	1,22	1,23	1,23	1,11
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,26	3,35	3,39	3,49	3,28
J Informasi dan Komunikasi	3,96	3,97	3,94	4,00	4,41
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	1,71	1,68	1,66	1,67
L Real Estat	1,33	1,33	1,37	1,41	1,51
M,N Jasa Perusahaan	0,36	0,37	0,38	0,39	0,38
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,89	1,85	1,86	1,88	1,96
P Jasa Pendidikan	2,40	2,35	2,33	2,34	2,49
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,55	0,55	0,54	0,56	0,63
R,S, T,U Jasa lainnya	1,89	1,90	1,92	1,91	1,68
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021
Ket *) : Angka Sementara

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020(Persen)


URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020*)
Tradable					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,98	1,70	-1,95	0,87	(0,76)
Pertambangan dan Penggalian	1,31	5,12	3,16	1,01	(6,84)
Industri Pengolahan	6,08	5,66	7,35	7,56	0,30
Non-Tradable					
Pengadaan Listrik dan Gas	4,29	5,92	3,16	1,01	(1,24)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	6,89	7,35	7,56	3,54
Konstruksi	5,13	7,03	3,16	1,01	(6,07)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,64	7,00	7,35	7,56	(8,16)
Transportasi dan Pergudangan	7,09	8,00	3,16	1,01	(9,37)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,30	8,24	7,35	7,56	(8,72)
Informasi dan Komunikasi	7,00	7,24	3,16	1,01	7,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,10	2,90	3,16	1,01	(0,36)
Real Estate	6,12	5,38	7,35	7,56	3,24
Jasa Perusahaan	5,77	5,48	3,16	1,01	(7,51)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	3,91	1,89	7,35	7,56	(1,74)
Jasa Pendidikan	6,05	4,37	3,16	1,01	3,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,89	5,82	7,35	7,56	9,01
Jasa lainnya	6,01	4,93	3,16	1,01	(13,75)
Pertumbuhan Ekonomi	5,30	5,43	5,56	5,50	(2,68)

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Ket *) : Angka Sementara


Dari sisi inflasi, pada tahun 2020 inflasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Inflasi Kabupaten Malang di tahun 2020 mengikuti Inflasi Kota Malang yang tercatat sebesar 1,42%, lebih rendah dibandingkan inflasi di tahun 2019 yang mencapai 1,93%. Angka tersebut dibawah inflasi Provinsi Jawa Timur (1,44%).

Gambar 3.5
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020



Indikator pembangunan lain yang digunakan adalah Koefisien Gini, yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dimana semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin kecil angka indeks gini maka semakin kecil ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien Indeks Gini Kabupaten Malang pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 0,37 atau sama dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar 0,37. Angka ini dibawah indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3.6
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020



II. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021

Kondisi perekonomian daerah tahun 2021 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Aktivitas ekonomi di tahun 2021 akan sangat ditentukan dari sejauh mana keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program vaksinasi COVID-19 secara nasional.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2021 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang akan menghadapi tekanan sejumlah faktor, seperti merosotnya perdagangan dunia, depresiasi rupiah, turunnya daya beli, serta melemahnya kinerja UMKM dan industri sebagai dampak dari pandemi Covid 19;
2. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar local;
3. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta potensi gangguan bencana yang berpotensi mengganggu distribusi

barang dan jasa. Perbaikan infrastruktur Kabupaten Malang merupakan suatu keharusan untuk mendukung perekonomian lokal maupun provinsi dan nasional mengingat posisi strategis Kabupaten Malang dalam konstelasi ekonomi nasional dan regional;

4. Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas;
5. Tingkat kemandirian yang ditunjukkan dengan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2016-2020) tercatat rata-rata sebesar 15,80% dari total penerimaan pendapatan daerah. Hal ini mencerminkan bahwa penerimaan pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
6. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan mutu pendidikan dan sekolah kejuruan, puskesmas ideal, desa siaga, dan pengembangan program kesehatan dari dan untuk masyarakat;
7. Rumah tangga miskin dan pengangguran masih cukup banyak;
8. Produk SDM yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja;
9. Pelayanan publik dirasakan belum optimal serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
10. Kondisi alam dan lingkungan yang belum optimal serta pengaruh iklim yang ekstrim terhadap usaha pertanian sebagai basis perekonomian Kabupaten Malang.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Malang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 maka prospek perekonomian Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2021 mengalami kontraksi dari dampak pandemi Covid 19 pada angka sebesar 3,6 % – 4,6 %;
2. Sedangkan tingkat inflasi diusahakan akan berada di kisaran 3,09 – 3,05 dengan asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak ke kenaikan harga komoditi serta harapan semakin baiknya kondisi distribusi barang dan jasa pada tahun rencana;

3. Nilai Investasi PMA dan PMDN diprediksi akan naik sebesar Rp 51.125.275.000.000;
4. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif, diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. Pada tahun 2021, jumlah persentase angka kemiskinan diprediksi dapat menurun dikisaran 10,10 % - 9,24 %, melalui program/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan kemiskinan;
5. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan menjadi 5,20-5,30 % pada tahun 2021 yaitu melalui upaya-upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi. Selain itu, meningkatnya minat kewirausahaan (entrepreneurship) bagi pengusaha muda diharapkan dapat ikut mengurangi angka TPT di Kabupaten Malang.

3.2. Asumsi Kebijakan Keuangan Daerah

Alokasi penganggaran diwujudkan sebagai upaya untuk percepatan pembangunan Kabupaten Malang yang memiliki daya ungkit dan mengarah pada pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan yang memadai serta upaya untuk menekan tingkat kemiskinan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, ketentraman dan ketertiban serta sosial.

a. Pendapatan Daerah

Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Upaya penggalan Pendapatan Asli Daerah secara optimal terus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi masyarakat. Disamping itu upaya peningkatan dana perimbangan perlu terus menerus diusahakan. Upaya lain yang terus digerakkan adalah dengan memperbesar struktur pendapatan daerah diantaranya melalui pengembangan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain daerah yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Malang. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada

Penyesuaian terhadap target Pendapatan Asli Daerah terutama pada komponen pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut proyeksi pendapatan daerah pada perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021:

Tabel 3.1
Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD
Kabupaten Malang Tahun 2021

No	Uraian	APBD INDUK	PERUBAHAN RKPD	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN	4,004,151,303,185.00	3,938,066,558,664.00	(66,084,744,521.00)
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	715,980,715,185.00	741,747,683,247.00	25,766,968,062.00
1	Hasil Pajak Daerah	286,873,217,000.00	312,640,185,062.00	25,766,968,062.00
2	Hasil Retribusi Daerah	34,604,571,750.00	34,604,571,750.00	-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20,068,612,020.00	20,068,612,020.00	-
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	374,434,314,415.00	374,434,314,415.00	-
B	PENDAPATAN TRANSFER	3,085,376,688,000.00	2,993,524,975,417.00	(91,851,712,583.00)
1	Transfer Pemerintah Pusat	2,817,376,688,000.00	2,770,292,479,000.00	(47,084,209,000.00)
	1.1 Dana Perimbangan	2,328,189,273,000.00	2,281,105,064,000.00	(47,084,209,000.00)
	1.2 Dana Insentif Daerah	100,580,588,000.00	100,580,588,000.00	-
	1.3 Dana Otonomi Khusus			-
	1.4 Dana Keistimewaan			-
	1.5 Dana Desa	388,606,827,000.00	388,606,827,000.00	-
2	Transfer Antar Daerah	268,000,000,000.00	223,232,496,417.00	(44,767,503,583.00)
	2.1 Pendapatan Bagi Hasil	268,000,000,000.00	210,251,330,917.00	(57,748,669,083.00)
	2.1 Bantuan Keuangan	-	12,981,165,500.00	12,981,165,500.00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202,793,900,000.00	202,793,900,000.00	-
1	Hibah	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	-
2	Dana Darurat	-	-	-
3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	193,793,900,000.00	193,793,900,000.00	-

b. Belanja Daerah

Penganggaran daerah melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan efektif. Kebijakan umum anggaran belanja pembangunan daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan RKPD Tahun 2021 diarahkan pada:

- 1) Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan.
- 2) Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah.
- 3) Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen dengan pemerintah Pusat dan Provinsi.

Berikut proyeksi belanja daerah pada perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021:

Tabel 3.2
Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD
Kabupaten Malang Tahun 2021

No	Uraian	APBD INDUK	PERUBAHAN RKPD	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
II	BELANJA	4,295,120,783,702.00	4,184,257,774,798.00	(110,863,008,904.00)
A	BELANJA OPERASI	3,098,015,629,767.00	3,162,738,826,030.00	64,723,196,263.00
1	Belanja Pegawai	1,694,623,736,786.00	1,659,318,087,759.00	(35,305,649,027.00)
2	Belanja Barang dan Jasa	1,244,111,247,981.00	1,293,717,785,471.00	49,606,537,490.00
3	Belanja Bunga	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-
5	Belanja Hibah	101,599,709,000.00	136,428,793,700.00	34,829,084,700.00
6	Belanja Bantuan Sosial	57,680,936,000.00	73,274,159,100.00	15,593,223,100.00
B	BELANJA MODAL	575,501,674,750.00	393,254,016,631.00	(182,247,658,119.00)
C	BELANJA TAK TERDUGA	13,000,000,000.00	23,000,000,000.00	10,000,000,000.00
D	BELANJA TRANSFER	608,603,479,185.00	605,264,932,137.00	(3,338,547,048.00)
1	Belanja Bagi Hasil	26,747,950,085.00	22,959,403,037.00	(3,788,547,048.00)
2	Belanja Bantuan Keuangan	581,855,529,100.00	582,305,529,100.00	450,000,000.00

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA; dan b) pengeluaran pembiayaan pada pembentukan dana cadangan, penyertaan modal serta pembayaran pokok utang.

Tabel 3.3
Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD
Kabupaten Malang Tahun 2021

No	Uraian	APBD INDUK	PERUBAHAN RKPD	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
III	PEMBIAYAAN DAERAH			-
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	321,026,720,036.00	276,248,455,653.00	(44,778,264,383.00)
1	SILPA	321,026,720,036.00	276,248,455,653.00	(44,778,264,383.00)
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30,057,239,519.00	30,057,239,519.00	-
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
2	Penyertaan Modal Daerah	29,057,239,519.00	29,057,239,519.00	-
3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	290,969,480,517.00	246,191,216,134.00	(44,778,264,383.00)

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kabupaten Malang maka penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 harus selaras dan sinergi dengan RPJMD Kabupaten Malang Periode Tahun 2016-2021 tahun kelima.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (top down).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Malang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”**.

Dalam periode 2016-2021, Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”**. Dengan visi tersebut maka diharapkan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Malang bisa bekerja sama untuk mengoptimalkan seluruh kemampuannya untuk meningkatkan dan mewujudkan Kabupaten Malang menjadi daerah yang Madep, Manteb dan Manetep. Pada Visi Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 secara terperinci dapat dijabarkan sebagai **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”**. Secara filosofi visi Kabupaten Malang tersebut dapat dijelaskan melalui makna didalamnya yang dapat diartikan dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yang **MADEP, MANTEB dan MANETEP**, maka dalam 5 tahun yang akan datang diperlukan upaya untuk mewujudkannya.


Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan **revolusi mental** yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan **reformasi birokrasi** demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan **Indeks Pembangunan Manusia**;
4. Mengembangkan **ekonomi masyarakat** berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui **penguatan kelembagaan**, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk

unggulan **desa**;

6. Meningkatkan ketersediaan **infrastruktur** jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga **kelestarian lingkungan** hidup.

Secara substantif, tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, yaitu konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil, dan juga arah pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan non-materiil. Kedua dimensi ini harus dapat dijalankan secara seimbang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan daerah yang utuh dan berkelanjutan. Hal ini dapat dituangkan dalam skema berikut ini:



Berdasarkan skema di atas terlihat bagaimana tujuh misi pembangunan yang ada merupakan kombinasi antara dua dimensi dasar pembangunan, yaitu baik yang bersifat fisik materiil maupun yang bersifat pembangunan mental atau karakter masyarakat. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagai sebuah kesatuan, utamanya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 2 tahun kedepan adalah:

1. Misi 1 **Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum** dengan tujuan:
Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah;
2. Misi 2 **Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi** dengan tujuan:
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Misi 3 **Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia** dengan tujuan:
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Misi 4 **Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif** dengan tujuan:
Meningkatkan perekonomian masyarakat;
5. Misi 5 **Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa** dengan tujuan:
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel;
6. Misi 6 **Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan** dengan tujuan:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk untuk pemerataan hasil pembangunan;
7. Misi 7 **Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup** dengan tujuan:
Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 2 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Misi 1 mempunyai 1 tujuan 5 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatkan kerukunan kehidupan umat beragama;
 - b. Ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah;
 - d. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender;
 - e. Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya;
2. Misi 2 mempunyai 1 tujuan 8 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
 - b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik;
 - d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi;
 - f. terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah;
 - g. Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan;
 - h. Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah.
3. Misi 3 mempunyai 1 tujuan 3 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.
4. Misi 4 mempunyai 1 tujuan 8 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatkan kinerja sektor pertanian;
 - b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan;
 - c. Meningkatnya perkembangan usaha industri kreatif;
 - d. Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM;
 - e. Meningkatnya nilai investasi;
 - f. Meningkatnya jumlah PAD;
 - g. Meningkatnya kinerja sektor peternakan;
 - h. Meningkatnya penghasilan daerah dari sektor pariwisata.

5. Misi 5 mempunyai 1 tujuan 4 sasaran yaitu:
 - a. Menurunkan jumlah pengangguran di desa;
 - b. Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan;
 - c. Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat;
 - d. Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.
6. Misi 6 mempunyai 1 tujuan 5 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten Malang;
 - b. Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan;
 - c. Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan;
 - d. Meningkatnya Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan irigasi;
 - e. Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan.
7. Misi 7 mempunyai 1 tujuan 2 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan;
 - b. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Selain itu sasaran juga merupakan dasar yang kuat untuk melihat pencapaian kinerja Kabupaten Malang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian seluruh sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Malang. Dalam menindaklanjuti visi dan misi Kabupaten Malang berupaya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja untuk setiap misi RPJMD Kabupaten Malang disajikan pada berikut di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN TAHUN 2021
<p>Misi I : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum</p>		
<p>1. Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah</p>	<p>Persentase konflik sosial yang ditangani</p>	<p>100%</p>
<p>Misi II : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi</p>		
<p>1. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<p>Indeks Reformasi Birokrasi</p>	<p>70,20</p>
<p>Misi III : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia</p>		
<p>1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</p>	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p>	<p>70,00 - 70,50</p>
<p>Misi IV : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif</p>		
<p>1. Meningkatkan perekonomian masyarakat</p>	<p>1. Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara</p>	<p>5,70% - 5,91% 10.052.688 Orang</p>

<p>Misi V : Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa</p>		
1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Persentase angka kemiskinan 2. Persentase Desa Mandiri	9,44% - 9,04% 9,52%
<p>Misi VI : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan</p>		
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	0,304 - 0,300
<p>Misi VII : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup</p>		
1. Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,31

Sedangkan keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi dan Kebijakan
Pembangunan RPJMD dalam Rencana Tahun 2021

Misi 1 : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah	Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama	Menginisiasi forum-forum kerukunan antar umat beragama	Memfasilitasi kebijakan yang memperkuat kerukunan umat beragama dalam suasana saling menghormati
	Ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menegakkan peraturan yg berlaku	Mengimplementasikan sistem komplain dan membentuk tim reaksi cepat dalam penyelesaiannya komplain masyarakat
	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	Menginisiasi dan berperan aktif even-even budaya dan seni masyarakat	Mengimplementasikan kebijakan yg mendukung gerakan cinta budaya lokal
	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam menjamin	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang

		terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender	menjamin keadilan dan kesetaraan gender
	Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya	Memfasilitasi penjangkaran Pemuda dan Olahragawan yang berpotensi untuk berprestasi	Mengimplementasikan kebijakan pengembangan prestasi Pemuda dan Olahraga
Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan kapasitas OPD dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap warganya	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang diberlakukan	Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, pelaporan dan pengawasan yang efektif
	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kapasitas pengelolaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan perencanaan dan meningkatkan kapasitas individu dan unit pengelola

	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan pengelolaan sistem perencanaan yang terintegrasi dan Penguatan kapasitas SDM Perencana
	Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi	Meningkatkan profesionalisme ASN berdasarkan sistem merit	Menjamin terselenggaranya kebijakan ASN berdasarkan kompetensi, fit and proper test, reward and punishment
	Terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	Meningkatkan kapasitas pengadaan dan penanganan pertanahan	Mengimplementasikan kebijakan pengadaan tanah dan penanganan kasus pertanahan
	Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	Menginisiasi kajian-kajian untuk memecahkan problem tatakelola pemerintahan dalam jangka waktu pendek dan panjang	Mengimplementasikan kebijakan kemitraan dengan berbagai sektor dalam melaksanakan kajian-kajian tatakelola pemerintahan
	Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah	Memfasilitasi terselenggaranya layanan yang berkualitas dalam rancangan peraturan daerah	Mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas layanan dengan melibatkan partisipasi individu dan organisasi yang kompeten
<p>Misi 3 : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia</p>			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Daerah Kabupaten	Memformulasikan dan Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin hak-hak masyarakat terhadap kualitas dan akses pendidikan sesuai dengan standar Pelayanan Minimal pendidikan daerah kabupaten
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana serta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai standar	Mengimplementasikan dan menformulasikan kebijakan yang menjamin hak - hak masyarakat terhadap derajat kesehatan masyarakat
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana	Mengimplementasikan kebijakan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana
Misi 4 : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatkan kinerja sektor pertanian	Meningkatkan produksi hasil pertanian dan perkebunan	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang

			mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
			Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesejahteraan pelaku usaha perikanan
	Meningkatnya penghasilan daerah dari sektor pariwisata	Mewujudkan potensi daerah tujuan wisata yg terintegrasi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang terintegrasi dengan pariwisata di wilayah lainnya di Malang Raya (Kota Malang dan Batu)
	Meningkatnya perkembangan usaha industri kreatif	Mengembangkan inovasi dan kreasi hasil produk industri kreatif lokal	Mengimplementasikan kebijakan yang meluaskan pasar hasil produk industri kreatif
	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Mngembangkan koperasi yang sehat dan mandiri	Mengimplementasikan kebijakan koperasi yang memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah
		Mengembangkan UMKM yang sehat dan mandiri	Mengimplementasikan kebijakan yang memperluas pasar hasil produksi UMKM
	Meningkatnya nilai investasi	Meningkatkan nilai investasi luar dan dalam	Mempermudah kebijakan perizinan dan investasi

		negeri	
	Meningkatnya jumlah PAD	Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat menggali potensi PAD
	Meningkatnya kinerja sektor peternakan	Pengembangan kawasan sentra produksi, SDM, pemanfaatan potensi SDA dan pemanfaatan teknologi sektor peternakan	Meningkatkan produksi hasil ternak melalui Pengembangan kawasan sentra produksi, SDM, pemanfaatan potensi SDA dan pemanfaatan teknologi sektor peternakan
Misi 5 : Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	Menurunkan jumlah pengangguran terutama di pedesaan	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi dan peluang kerja pengangguran
	Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan	Menurunkan jumlah PMKS terutama di pedesaan	Mengimplementasikan kebijakan penanganan PMKS yang terintegrasi
	Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat.	Meningkatkan koordinasi, sinergitas lintas sektor, intervensi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ketersediaan dan	Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

		penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan	
		Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber pangan lokal untuk memenuhi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) melalui promosi dan edukasi.	Meningkatkan gizi dan keamanan pangan
	Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui pemberdayaan potensi desa, pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan ekonomi desa.	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat menjamin terwujudnya desa maju.
Misi 6 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten Malang	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk daerah prioritas	Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan hasil ekonomi, pariwisata dan lingkungan hidup

hasil pembangunan	Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan	Menjamin Keberlangsungan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan	Mengimplimentasikan kebijakan mengurangi Kawasan Permukiman Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang
	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	Memfasilitasi Sarana Prasarana Perhubungan untuk keselamatan pengguna jalan	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin keselamatan pengguna jalan
	Meningkatnya Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan irigasi	Meningkatkan kapasitas irigasi di daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan produk-produk pertanian	Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perluasan penyaluran irigasi air persawahan
	Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan	Meningkatkan kapasitas bandwidth layanan jaringan internet di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan akses internet	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan kemitraan dalam meningkatkan akses dan kualitas internet di daerah-daerah terpencil

Misi 7 : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga **kelestarian lingkungan** hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian	Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran air	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas air
		Mencegah dan mengatasi terjadinya	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas

lingkungan	pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	pencemaran udara	udara
		Mencegah kerusakan lahan dan meningkatkan tutupan vegetasi	Melaksanakan konservasi dan pembinaan dalam pengelolaan tutupan vegetasi
	Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana
		Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Melaksanakan Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana
		Pemulihan masyarakat dan pengoperasionalan sarana prasana	Melaksanakan Pemulihan masyarakat dan mengoperasionalkan sarana prasana

Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama	Persentase konflik sosial yang terfasilitasi	%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	Persentase Event Wisata Budaya Lokal Yang Difasilitasi	%	100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	88,44	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya	Rata-rata Persentase prestasi pemuda dan olahraga	%	45%	Dinas Pemuda dan Olahraga
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	80,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
							RSUD Kanjuruhan
							RSUD Lawang Kecamatan
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	
demokratis berbasis teknologi informasi			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Nilai Opini BPK	Opini	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
							Inspektorat Daerah	
			Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Sakip	Nilai	A	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
				Nilai Evaluasi LPPD	Nilai	ST	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD		95%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya profesionalisme	Indeks profesionalisme		Angka	94,49	Badan Kepegawaian

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			aparatur birokrasi	ASN			dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	%	87%	Dinas Pertanahan
			Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	%	34%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Meningkatkan	Persentase	%	100%	Sekretariat

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah	fasilitasi rancangan peraturan daerah			Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Indeks Pendidikan	Angka	0,61	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Angka	72,6	Dinas Kesehatan
			Menurunkan	Persentase	%	0,64%	Dinas

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			laju pertumbuhan penduduk	pertumbuhan penduduk			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kinerja sektor pertanian	Persentase PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	%	3,66%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Persentase PDRB Sub Sektor Hortikultura	%	4,46%	
				Persentase PDRB Sub Sektor Perkebunan	%	1,81%	
			Meningkatnya pertumbuhan	PDRB sektor perikanan	%	1,98%	Dinas Perikanan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			ekonomi sub sektor perikanan				
			Meningkatkan perkembangan usaha industri kreatif	Persentase Industri Kreatif	%	17,50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Stabilisasi	%	50%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Persentase	%	0,50%	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				pertumbuhan UMKM			
			Meningkatnya nilai investasi	Jumlah nilai investasi	Rupiah	31.534.905.394.492	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya jumlah PAD	Persentase PAD terhadap APBD	%	20,26%	Badan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya kinerja sektor peternakan	Persentase PDRB Sektor Peternakan (Atas Dasar Harga Konstan)	%	4,54%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Kunjungan	Meningkatkan penghasilan	Persentase kontribusi	%	3,75%	Dinas Pariwisata dan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	daerah dari sektor pariwisata	pendapatan sektor pariwisata thd PAD			Kebudayaan
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	Persentase angka kemiskinan	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	Persentase Angka TPT	%	3,10%	Dinas Tenaga Kerja
			Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	87,83%	Dinas Sosial
			Meningkatnya pemenuhan kecukupan	Persentase surplus ketersediaan	%	80,39%	Dinas Ketahanan Pangan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			pangan masyarakat.	pangan			
		Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.	Jumlah Desa Maju	Desa	133	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan	Indeks Gini	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten Malang	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap	%	69,10%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
			Meningkatkan Sarana	Presentase akses			

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat	hasil pembangunan		Prasarana Permukiman dan Lingkungan	masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan permukiman, beserta Penataan ruang dan Bangunan			Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
			Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase korban kecelakaan lalu lintas	%	13,62%	Dinas Perhubungan
			Meningkatnya	Persentase luas	%	80,00%	Dinas

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan irigasi	area pertanian yang dilayani jaringan irigasi			Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
			Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan	Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	%	82,50%	Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Memperkoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	51,2	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	76,5	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	78	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana	Presentase desa tangguh bencana	%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 Penyusunan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2021 disusun dengan mempedomani RPJMN 2020-2024 termasuk agenda pembangunan nasional, serta RKP Tahun 2021. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2021 memperhatikan beberapa hal, yaitu:

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2021 memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2021 yang ditetapkan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
2. Agenda pembangunan nasional dan strategi dalam RPJMN 2020-2024;
3. Tema dan Prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dalam Rancangan RKP Tahun 2021;
4. Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu;
5. Permasalahan Pembangunan dan isu strategis daerah;
6. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

4.2.1 Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024

Perencanaan pembangunan Kabupaten Malang tidak lepas dari isu atau kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan. Sebelum menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021, maka perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMN.

Guna menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 7 (tujuh) agenda prioritas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yang dilakukan melalui 9 misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh agenda prioritas yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Implementasi ketujuh agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 4 (empat) pilar pembangunan yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

4.2.2. Telaahan Rancangan RKP Tahun 2021

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan tema **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, dengan Fokus pada Industri, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”** dan 7 prioritas nasional sebagai berikut:

1. **Ketahanan ekonomi** untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. **Mengembangkan wilayah** untuk mengurangi kesenjangan;
3. **SDM** berkualitas dan berdaya saing;
4. **Revolusi mental** dan **pembangunan kebudayaan**;
5. **Infrastruktur** untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. **Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim**;
7. Stabilitas **polhukhankam** dan **transformasi pelayanan publik**.

Sesuai dengan Tema RPJMN 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2021, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-6,0 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 1,5-3,5 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 6,5 – 7,0 persen; IPM menjadi 75,54; gini rasio pada kisaran 0,360 – 0,374; tingkat pengangguran terbuka 4,0-4,6 persen; dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 5,4 persen, Jawa-Bali 6,0 persen, Kalimantan 6,9 persen, Sulawesi 7,8 persen, Nusa Tenggara 6,1 persen, Maluku 7,6 persen Papua 6,9 persen.

4.2.3. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa-Timur Tahun 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Pekerjaan dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan;
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

4.2.4 Telaahan Rancangan RKPD Provinsi Jawa-Timur Tahun 2021

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dengan Tema **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomidan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan, dan Infrastrukturnya di Jawa Timur”** dan 7 prioritas Jawa Timur, yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI);
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat di Jawa Timur.

4.2.5 Telaahan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025

1. RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, Khususnya pelaksanaan periode keempat dengan Visi **“Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur”**. dimana penekanan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhlak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja;
 - b. Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri;
 - c. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai;
 - d. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan;
 - e. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - f. Mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional;
 - g. Memacu prestasi olah raga seni dan budaya.

4.2.6 Telaahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP" rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna

Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 7 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan **revolusi mental** yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan **reformasi birokrasi** demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan **Indeks Pembangunan Manusia**;
4. Mengembangkan **ekonomi masyarakat** berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui **penguatan kelembagaan**, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan **desa**;
6. Meningkatkan ketersediaan **infrastruktur** jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga **kelestarian lingkungan** hidup.

4.3 Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021


Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Tahapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah disusun berdasarkan prioritas. Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD

memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kerangka pembangunan nasional jangka menengah yang disajikan di atas tentunya didukung dengan pembangunan daerah. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan daerah memegang peranan penting. Berkaitan dengan hal tersebut, pada RPJMD Kabupaten Malang telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Adapun Tahun 2016 sebagai pijakan awal bagi perencanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pada saat RPJMD Kabupaten Malang disusun pada Tahun 2016, pembangunan Tahun 2016 merupakan masa transisi. Tahapan arah kebijakan pembangunan kabupaten malang selama 5 (lima) tahun untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah disusun berdasarkan prioritas.

Tema atau fokus pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021 ***“Mewujudkan Kabupaten Malang Yang Sejahtera, Berdaya Saing Melalui Pengembangan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata Serta Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup”***. dicapai dengan sasaran dan prioritas pembangunan. Sasaran pembangunan Tahun 2021 masih sama dengan sasaran pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Malang, sebab RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Malang dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1.
Keselarasan Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional,
Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2021



Program pembangunan daerah merupakan alat untuk menjalankan prioritas pembangunan yang secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pembangunan sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan daerah. Suatu program baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Berikut matrik prioritas program pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021.

Tabel 4.4
Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
I	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial		
101	PENDIDIKAN		
101.02.00	DINAS PENDIDIKAN		
101.02.01	Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan	Meningkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP	93%
101.02.02	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah menerapkan prinsip (MBS), memiliki Rencana Kerja Tahunan, Laporan Tahunan dan memiliki komite sekolah yang berfungsi dengan baik	95%
101.02.03	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap pendidikan PAUD dan DIKMAS	85%
101.02.04	Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SD di Kabupaten Malang	27 Indikator
101.02.05	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SMP di Kabupaten Malang	27 Indikator
101.02.06	Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri	Persentase Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri	100%
102	KESEHATAN		
102.03.00	DINAS KESEHATAN		
102.03.01	Program Pengembangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kesehatan	Cakupan dokumen perencanaan, Evaluasi dan informasi yang dihasilkan	100%
102.03.02	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase sarana prasarana Puskesmas sesuai standar akreditasi	100%
		Persentase stok obat indikator 20 item	90%
		Persentase IRTP yang bersertifikat	84%
		Persentase Pengawasan Toko obat, Apotik, Supermaret, pasar, kosmetika dan PKRT	100%
		Prosentase tenaga kesehatan yang dilatih	100%
102.03.03	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas lulus akreditasi	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Persentase Faskes yang melayani Maskin	100%
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan .	100%
		Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional	100%
102.03.04	Program Peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase rata- rata capaian SPM kesehatan ibu dan anak . (Pelayanan kesehatan ibu hamil,Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar , Pelayanan kesehatan pada usia lanjut)	100%
		Persentase Balita kekurangan gizi	15%
		Prevalensi Balita Stunting	2.7 %
102.03.05	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	90%
		Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit menular sesuai kasus masing - masing . (Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, Cakupan penderita DBD yang ditangani, Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare, Cakupan penanganan penderita Pneumonia balita)	100%
		Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit tidak msnular sesuai kasus masing - masing . (Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan kesehatan pada usia produktif)	100%
102.03.06	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase gedung Puskesmas sesuai standar akreditasi dan yang melayani Maskin	100%
102.03.07	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan	Persentase cakupan Lokasi ODF	80%
		Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (Puri)	14%
		Persentase program yang difasilitasi media promosinya	100%
		Persentase Survey PIS-PK di wilayah Puskesmas	80%
102.03.08	Program Peningkatan Pelayanan Puskesmas / UPT	Persentase pelayanan UKP dan Managemen yang dilaksanakan	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
102.36.00	RSUD KANJURUHAN		
102.36.01	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan perorangan rujukan di RS	100%
102.36.02	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan	100%
102.36.03	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS	Persentase sarana prasarana dan peralatan RS	100%
102.37.00	RSUD LAWANG		
102.37.01	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan di RSUD Lawang	100%
102.37.02	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit.	100%
102.37.03	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase sarana prasarana dan peralatan rumah sakit	100%
106	SOSIAL		
106.14.00	DINAS SOSIAL		
106.14.01	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga.	20%
106.14.02	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	20%
106.14.03	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Pendampingan, Pemberdayaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan.	20%
106.14.04	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pemberdayaan sosial pengelolaan sumber dana bantuan sosial	20%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
201	TENAGA KERJA		
201.15.00	DINAS TENAGA KERJA		
201.15.01	Program Perluasan dan Penempatan Kerja	Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)	100%
201.15.02	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)	100%
201.15.03	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	100%
201.15.04	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial	100%
202	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
202.12.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
202.12.01	Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Persentase pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga	100%
202.12.02	Program Pengarusutamaan Gender	Persentase capaian pelaksanaan PUG	100%
202.12.03	Program Perlindungan Anak	Persentase Capaian Pelaksanaan Perlindungan Anak	100%
202.12.04	Program Perlindungan Hak Perempuan	Persentase capaian pelaksanaan perlindungan hak perempuan	100%
207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
207.21.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
207.21.01	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100%
207.21.02	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	100%
207.21.03	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%
207.21.04	Program Pengembangan Potensi Desa	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	100%
208	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA		
208.13.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
208.13.01	Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
208.13.02	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB MKJP	40.00 %
		Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	100%
208.13.03	Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase BKR Paripurna	62.26 %
		Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	88.15 %
		Persentase Kelompok UPPKS Mandiri	47.47 %
208.13.04	Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana	Persentase PPKBD Mandiri	69.49 %
213	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
213.19.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
213.19.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	94%
213.19.02	Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga	Persentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet	28%
213.19.03	Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi	Persentase Atlet yang terkirim	22%
213.19.04	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif	60%
306	TRANSMIGRASI		
306.15.00	DINAS TENAGA KERJA		
306.15.01	Program Ketransmigrasian	Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi	100%
II	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Untuk Mendorong Aktifitas Perekonomian Masyarakat		
103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
103.04.00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
103.04.01	Program Pembangunan dan Peningkatan	Persentase Jembatan yang dibangun/diganti	100%
		Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan	100%
		Persentase panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan	100%
103.04.02	Program Pemeliharaan	Persentase Panjang Jalan yang dipelihara	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara	2%
		Persentase Panjang Jalan yang dipelihara (Kerusakan 0%-6%)	6%
		Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	5%
103.04.03	Program Bina Teknik	Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis	100%
		Persentase Studi/Review Kebinamargaan	100%
		Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap	100%
		Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan	100%
103.04.04	Program Fasilitas Jalan	Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang	100%
		Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun	100%
		Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan yang ditanam	100%
103.04.05	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan	100%
103.05.00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
103.05.01	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	25%
103.05.02	Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan SDA	Persentase pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan SDA	25%
103.05.03	Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyediaan air irigasi	Persentase layanan sarana dan prasarana penyediaan air irigasi	25%
103.05.04	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat akibat Bencana	Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dan bangunan pengendalian daya rusak air yang di bangun/ di rehabilitasi	25%
103.05.05	Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Persentase layanan bidang Sumber Daya Air di Wilayah Kerja UPT Sumber Daya Air	25%
103.06.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
103.06.01	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terkelola	1%
103.06.02	Program Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase IPAL komunal yang secara teknis berfungsi optimal	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
103.06.03	Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	79.99 %
		Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	37%
104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
104.06.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
104.06.01	Program Pengelolaan Perumahan	Persentase ketersediaan rumah layak huni	97.7 %
		Persentase penurunan backlog rumah	0.91 %
104.06.02	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	70%
		Persentase penyediaan jalan lingkungan permukiman skala kawasan dan skala kota	80%
104.06.03	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	83%
		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	81.77 %
		Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	70%
		Persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota	80%
209	PERHUBUNGAN		
209.08.00	DINAS PERHUBUNGAN		
209.08.01	Program Peningkatan Keselamatan Transportasi	Rasio sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan yang tersedia	100%
209.08.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Malang	100%
209.08.03	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	100%
209.08.04	Program Terminal dan Perparkiran	Persentase jaringan prasarana angkutan jalan	100%
209.08.05	Program Pelayanan UPT Perhubungan	Persentase pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Kabupaten Malang	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
III	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik		
105	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
105.35.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
105.35.01	Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda	20%
105.35.02	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	20%
105.35.03	Program Perlindungan Masyarakat	Persentase Petugas Linmas yang mendapat Pelatihan	3%
105.35.04	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	20%
105.35.05	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	20%
204	PERTANAHAN		
204.07.00	DINAS PERTANAHAN		
204.07.01	Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Persentase pengadaan tanah pemerintah yang berhasil diadakan dan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Malang	80%
204.07.02	Program Penanganan Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	80%
206	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
206.11.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
206.11.01	Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan	Persentase Kelancaran Pelayanan Dokumen Kependudukan (%)	100%
206.11.02	Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Standar Mutu Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100%
206.11.03	Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Tepat Waktu (%)	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
206.11.04	Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100%
206.11.05	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (%)	100%
210	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
210.09.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
210.09.01	Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	100%
210.09.02	Program Pemberdayaan, pengembangan, pembinaan dan penyebarluasan informasi	Cakupan kerjasama informasi dengan mas media	100%
210.09.03	Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK	Persentase cakupan terbitnya pembangunan infrastruktur TIK di Kabupaten Malang	100%
210.09.04	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Cakupan Sosialisasi di Bidang Cukai	100%
212	PENANAMAN MODAL		
212.17.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
212.17.01	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan standarisasi administrasi pelayanan	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Secara Intensif dan standarisasi administrasi pelayanan	100%
212.17.02	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase Pencapaian Pelayanan Perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	20%
212.17.03	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan Sosial Budaya yang tepat waktu	30%
214	STATISTIK		
214.09.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
214.09.01	Program Pengembangan Data, Informasi Statistik Daerah	Cakupan pemenuhan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat	100%
215	PERSANDIAN		
215.09.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
215.09.01	Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM dibidang Aplikasi informatika	Persentase cakupan tersedianya fasilitas Informasi berbasis TIK	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
217	PERPUSTAKAAN		
217.26.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
217.26.01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum daerah Kabupaten Malang	100%
217.26.02	Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Persentase peningkatan budaya baca masyarakat Kabupaten Malang	70%
218	KEARSIPAN		
218.26.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
218.26.01	Program Pengembangan dan pengawasan kearsipan	Persentase terlaksananya SDM kearsipan	18%
218.26.02	Program Penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip	Persentase pelaksanaan sistem penyimpanan dan penyelamatan arsip	18%
401	PERENCANAAN		
401.27.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
401.27.01	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%
		Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	95%
401.27.02	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%
401.27.03	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	100%
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
401.27.04	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%
401.27.05	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program APBD terhadap perencanaan program dalam RKPD	100%
402	KEUANGAN		
402.28.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
402.28.01	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%
402.28.02	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah	100%
402.28.03	Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan aset pemerintah daerah	100%
402.28.04	Program Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)	100%
402.28.05	Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah	100%
402.29.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
402.29.01	Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD	Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB	100%
402.29.02	Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan	Tingkat Layanan PBB	100%
402.29.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah	Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah	100%
402.29.04	Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB	Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB	100%
403	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
403.30.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
403.30.01	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Pengembangan Kompetensi Aparatur	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
403.30.02	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase pengadaan, pembinaan, penghargaan, dan pemberhentian Aparatur	100%
403.30.03	Program Administrasi mutasi jabatan dan kepangkatan	Persentase penanganan administrasi mutasi dan kepangkatan	100%
403.30.04	Program Peningkatan dan pengembangan data serta informasi aparatur	Persentase pengelolaan data dan informasi aparatur	100%
404	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
404.33.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
404.33.01	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%
404.33.02	Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Prosentase Informasi Penelitian dan Pengembangan yang tersusun	50%
404.33.03	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%
404.33.04	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%
404.33.05	Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%
404.33.06	Program Peningkatan Inovasi Daerah	Persentase Program/Kegiatan Inovasi Daerah	81%
405	PENGAWASAN		
405.01.00	INSPEKTORAT		
405.01.01	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	89%
405.01.02	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase pemenuhan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	17%
405.01.03	Program Peraturan Perundang-undangan	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditata	17%
405.01.04	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
405.01.05	Program Pencegahan Korupsi	Persentase Perangkat Daerah yang WBK/WBBM dan Capaian Nilai PMPRB minimal B	29%
406	FUNGSI LAINNYA		
406.32.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
406.32.01	Program Pendidikan Politik	Persentase peserta pendidikan politik	100%
406.32.02	Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah	Persentase wilayah yang terpelihara kamtrantibmas dan dalam pencegahan tindak kriminal	100%
406.32.03	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan	100%
406.32.04	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase forum-forum dan organisasi organisasi yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	100%
406.34.00	SEKRETARIAT DPRD		
406.34.01	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD (%)	100%
		Persentase Layanan Fasilitasi Raperda Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%
406.34.02	Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD Dengan Mass Media	Persentase Kerjasama dengan Mass Media (%)	100%
406.34.03	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan (%)	100%
406.34.04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%
406.38.00	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN		
406.38.01	Program Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100%
406.39.00	BAGIAN HUKUM		
406.39.01	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin	1. Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah; 2. Persentase Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai kebutuhan masyarakat.	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
406.40.00	BAGIAN ORGANISASI		
406.40.01	Program Penguatan Organisasi Dan Ketatalaksanaan	Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai B	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik	19%
406.41.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN		
406.41.01	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	25%
406.41.02	Program Monitoring dan evaluasi Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Malang	Pelaporan monitoring dan Evaluasi DBHCHT	100%
406.42.00	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA		
406.42.01	Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80 Persen (%)
406.43.00	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA		
406.43.01	Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan	Cakupan peningkatan kualitas administrasi pembangunan	100%
406.44.00	BAGIAN UMUM		
406.44.01	Program Pelayanan Umum	Prosentase pelayanan umum yang terfasilitasi dengan baik(%)	100%
406.45.00	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		
406.45.01	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Kegiatan KDH/WKDH	90%
406.46.00	BAGIAN TATA USAHA		
406.46.01	Program Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien (%)	100%
406.47.00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL		
406.47.01	Program Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental	Presentase pelayanan administrasi kemasyarakatan dan pembinaan mental	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
406.48.00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM		
406.48.01	Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam	Persentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang direkomendasikan	100%
406.49.00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT		
406.49.01	Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat	90%
406.50.00	33 KECAMATAN SE KABUPATEN MALANG		
406.50.01	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%
IV	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, industri kreatif dan sektor lain Yang Berdaya Saing		
203	PANGAN		
203.20.00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
203.20.01	Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Persentase penduduk rawan pangan	10.05 %
203.20.02	Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan	0.034 %
203.20.03	Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Persentase capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG)	88.80%
203.20.04	Program Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar	68%
203.20.05	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Cakupan laporan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan	100%
211	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
211.16.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
211.16.01	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan	100%
211.16.02	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
211.16.03	Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	100%
211.16.04	Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	100%
211.16.05	Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	100%
211.16.06	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	100%
212	PENANAMAN MODAL		
212.17.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
212.17.01	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor	4%
212.17.02	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundangan penanaman modal	80%
216	KEBUDAYAAN		
216.18.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
216.18.01	Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	Persentase Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	100%
301	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
301.24.00	DINAS PERIKANAN		
301.24.01	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya (%)	12.5 %
		Persentase Peningkatan Pembinaan Teknis Perikanan Budidaya (%)	13%
301.24.02	Program Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persentase peningkatan sarana prasarana nelayan (%)	3%
		Persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan Kelompok Nelayan dan Pokmaswas (%)	5%
301.24.03	Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Olahan (%)	5%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
301.24.04	Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan (%)	5%
		Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (%)	5%
302	PARIWISATA		
302.18.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
302.18.01	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Perkembangan Pemasaran Pariwisata	100%
302.18.02	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	100%
302.18.03	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Pengembangan Kerjasama Bidang Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata	100%
302.18.04	Program Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100%
303	PERTANIAN		
303.22.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
303.22.01	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Yang Memenuhi Angka Kredit	80%
303.22.02	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan Terhadap Sasaran	90%
303.22.03	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura	Persentase Capaian Produksi Hortikultura Terhadap Sasaran	100%
303.22.04	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Capaian Produksi Tanaman Perkebunan Terhadap Sasaran	90%
303.22.05	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase capaian produksi tembakau terhadap sasaran	20%
303.22.06	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan	Persentase penyediaan prasarana dan sarana pendukung usaha tani pertanian/perkebunan	100%
303.23.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
303.23.01	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase rerata kegiatan pencegahan penyakit hewan/ternak (%)	100%
		Persentase pelaksanaan layanan kesehatan hewan (%)	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Persentase pembina dan pengawasan bahan asal ternak yang ASUH (%)	100%
303.23.02	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase kelahiran sapi potong dari IB (%)	95%
		Persentase pengadaan ternak dan sarana pendukungnya (%)	100%
		Persentase pengadaan pakan ternak dan sarana pendukungnya (%)	100%
		Persentase ketersediaan bibit sapi perah di UPT (%)	30%
303.23.03	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Persentase keikutsertaan masyarakat yang melakukan pengolahan hasil peternakan (%)	100%
		Persentase layanan perijinan dan permodalan usaha peternakan (%)	90%
		Persentase terlaksananya promosi produk peternakan (%)	100%
303.23.04	Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan	Persentase partisipasi bimbingan teknis manajemen kelompok ternak (%)	100%
		Persentase ketersediaan data potensi peternakan (%)	100%
		Persentase prasarana dan sarana peternakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (%)	100%
304	PERDAGANGAN		
304.25.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
304.25.01	Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	100%
304.25.02	Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan	Persentase terlaksananya Keg.yg dilakukan untuk pembinaan dan pengembangan perdagangan (%)	100%
305	PERINDUSTRIAN		
305.25.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
305.25.01	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial	100%
305.25.02	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro	Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan industri Agro	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
305.25.03	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro	Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan industri Non Agro	100%
305.25.04	Program Pembinaan Industri	Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Industri	100%
V	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		
205	LINGKUNGAN HIDUP		
205.10.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
205.10.01	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	86%
205.10.02	Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan tutupan vegetasi	3%
		Persentase ketersediaan data/informasi dan kajian strategis lingkungan yang akuntabel	93%
		Persentase peningkatan kegiatan/usaha yang memiliki dokumen lingkungan	10%
205.10.03	Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pengawasan kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangan	80%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%
205.10.04	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3	Persentase Layanan Persampahan	75%
		Persentase pengurangan sampah	24%
		Persentase kegiatan/usaha yang memiliki ijin TPS B3	74%
205.10.05	Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)	Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	100%
205.10.06	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan sekitar industri yang memenuhi baku mutu	33%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
406	FUNGSI LAINNYA		
406.31.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
406.31.01	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Bencana (%)	100%
406.31.02	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	85%
406.31.03	Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	90%

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut:

5.1. Urusan Pemerintahan Wajib

Tabel 5.1.
Rencana Program urusan wajib, Urusan pilihan, dan Fungsi penunjang
Tahun 2021

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	PENDIDIKAN
	DINAS PENDIDIKAN
1	Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan
2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
4	Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
5	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
6	Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri
2	KESEHATAN
	DINAS KESEHATAN
1	Program Pengembangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kesehatan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
2	Program Sumber Daya Kesehatan
3	Program Upaya Pelayanan Kesehatan
4	Program Peningkatan kesehatan masyarakat
5	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
6	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
7	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan
8	Program Peningkatan Pelayanan Puskesmas / UPT
	RSUD KANJURUHAN
1	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2	Pembinaan Lingkungan Sosial
3	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS
	RSUD LAWANG
1	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	Program Pembangunan dan Peningkatan
2	Program Pemeliharaan
3	Program Bina Teknik
4	Program Fasilitas Jalan
5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
1	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
2	Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan SDA
3	Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyediaan air irigasi
4	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat akibat Bencana
5	Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA
1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	Program Pengelolaan Air Limbah Domestik
3	Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA
1	Program Pengelolaan Perumahan
2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
3	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah
2	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
3	Program Perlindungan Masyarakat
4	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
5	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
6	SOSIAL
	DINAS SOSIAL
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	Program Rehabilitasi Sosial
3	Program Penanganan Fakir Miskin
4	Program Pemberdayaan Sosial
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	TENAGA KERJA
	DINAS TENAGA KERJA
1	Program Perluasan dan Penempatan Kerja
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
3	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
4	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
2	Program Pengarusutamaan Gender
3	Program Perlindungan Anak
4	Program Perlindungan Hak Perempuan
3	PANGAN
	DINAS KETAHANAN PANGAN
1	Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
2	Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan
3	Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
4	Program Keamanan Pangan
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
4	PERTANAHAN
	DINAS PERTANAHAN
1	Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang
2	Program Penanganan Masalah Pertanahan
5	LINGKUNGAN HIDUP
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
2	Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3	Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
5	Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)
6	Program Pembinaan Lingkungan Sosial

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1	Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan
2	Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil
4	Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
2	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
4	Program Pengembangan Potensi Desa
8	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk
2	Program Pelayanan Keluarga Berencana
3	Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
4	Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana
9	PERHUBUNGAN
	DINAS PERHUBUNGAN
1	Program Peningkatan Keselamatan Transportasi
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
4	Program Terminal dan Perparkiran
5	Program Pelayanan UPT Perhubungan
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika
2	Program Pemberdayaan, pengembangan, pembinaan dan penyebarluasan informasi
3	Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK
4	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
11	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
2	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro
3	Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
4	Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro
5	Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro
6	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
12	PENANAMAN MODAL

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan standarisasi administrasi pelayanan
3	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan
4	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya
5	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi
13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga
3	Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi
4	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda
14	STATISTIK
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Program Pengembangan Data, Informasi Statistik Daerah
15	PERSANDIAN
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM dibidang Aplikasi informatika
16	KEBUDAYAAN
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1	Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya
17	PERPUSTAKAAN
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2	Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka
18	KEARSIPAN
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1	Program Pengembangan dan pengawasan kearsipan
2	Program Penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN
	DINAS PERIKANAN
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2	Program Pemberdayaan Nelayan Kecil
3	Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
4	Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
2	PARIWISATA
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3	Program Pengembangan Kemitraan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
4	Program Pelayanan BLUD
3	PERTANIAN
	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
2	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
3	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura
4	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan
5	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
6	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
4	Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan
4	PERDAGANGAN
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan
5	PERINDUSTRIAN
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro
4	Program Pembinaan Industri
6	TRANSMIGRASI
	DINAS TENAGA KERJA
1	Program Ketransmigrasian
IV	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1	PERENCANAAN
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
3	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2	KEUANGAN
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah
3	Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah
4	Program Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
5	Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah
	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD
2	Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah
4	Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
1	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
2	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
3	Program Administrasi mutasi jabatan dan kepangkatan
4	Program Peningkatan dan pengembangan data serta informasi aparatur
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan
2	Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan
3	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
4	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan
5	Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
6	Program Peningkatan Inovasi Daerah
5	PENGAWASAN
	INSPEKTORAT
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3	Program Peraturan Perundang-undangan
4	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
5	Program Pencegahan Korupsi
6	FUNGSI LAINNYA
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
3	Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	Program Pendidikan Politik
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
	SEKRETARIAT DPRD
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2	Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD Dengan Mass Media
3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1	Program Administrasi Tata Pemerintahan
	BAGIAN HUKUM
1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penanganan Perkara Dan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
	BAGIAN ORGANISASI
1	Program Penguatan Organisasi Dan Ketatalaksanaan
	BAGIAN PEREKONOMIAN
1	Program Administrasi Bidang Perekonomian
2	Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Dbhcht Di Kabupaten Malang
	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA
1	Program Fasilitasi Dan Peningkatan Kerja Sama Daerah
	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
1	Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan
	BAGIAN UMUM
1	Program Pelayanan Umum
	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
1	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan Dan Keprotokolan
	BAGIAN TATA USAHA
1	Program Pelayanan Administrasi Ketatausahaan
	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL
1	Program Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental
	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
1	Program Pemantauan Dan Evaluasi Kebijakan Dan Administrasi Sumber Daya Alam
	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
1	Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	KECAMATAN PUJON
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN NGANTANG
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN KASEMBON
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN LAWANG
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN SINGOSARI
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN KARANGPLOSO
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN DAU
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN PAKIS
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN JABUNG
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
	KECAMATAN TUMPANG
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN PONCOKUSUMO
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN BULULAWANG
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN GONDANGLEGI
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN PAGELARAN
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN TAJINAN
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN BANTUR
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN GEDANGAN
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN WAJAK
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN TUREN
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN DAMPIT
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN AMPELGADING
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN TIRTOYUDO
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN KEPANJEN
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN PAKISAJI
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN NGAJUM
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN WAGIR
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN KROMENGAN
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN WONOSARI
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN PAGAK
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN KALIPARE
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
	KECAMATAN DONOMULYO
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah hanya ada satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun anggaran perubahan Tahun 2021 direncanakan total belanja sebesar Rp.4.184.257.774.798,40 terdiri dari terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 3.162.738.826.030,00, belanja modal sebesar Rp 393.254.016.631,00, belanja tak terduga sebesar Rp. 23.000.000.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp.605.264.932.137,00

Tabel 5.1

**Rencana Pagu Perubahan Belanja Langsung Perangkat Daerah
Tahun 2021**

NO	SKPD	ANGGARAN PERUBAHAN PENJABARAN
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	1,295,921,011,888.00
2	DINAS KESEHATAN	543,632,419,305.00
3	RSUD KANJURUHAN	222,139,622,677.00
4	RSUD LAWANG	91,595,146,368.00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	50,478,175,133.00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	252,186,529,965.00
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	95,890,976,711.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10,446,483,264.00
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	21,809,794,999.00
10	DINAS SOSIAL	13,494,413,536.00
11	DINAS TENAGA KERJA	11,414,584,837.00
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7,027,041,313.00
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	14,677,083,338.00
14	DINAS PERTANAHAN	14,556,772,797.00
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	42,257,966,285.00
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19,754,116,945.00

NO	SKPD	ANGGARAN PERUBAHAN PENJABARAN
1	2	3
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16,102,183,881.00
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	23,042,668,084.00
19	DINAS PERHUBUNGAN	26,922,469,029.00
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27,187,586,763.00
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	18,641,192,065.00
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8,578,966,605.00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	25,488,560,163.00
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8,681,761,616.00
25	DINAS PERIKANAN	21,461,838,062.00
26	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	10,930,053,283.00
27	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	57,199,865,974.00
28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	25,808,650,063.00
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	40,030,353,066.00
30	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	2,185,025,318.00
31	BAGIAN HUKUM	2,604,706,169.00
32	BAGIAN ORGANISASI	1,960,194,031.00
33	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	3,951,336,474.00
34	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA	1,418,031,291.00
35	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2,871,342,258.00
36	BAGIAN UMUM	17,013,047,489.00
37	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	4,307,730,018.00
38	BAGIAN TATA USAHA	15,743,577,899.00
39	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL	1,658,972,371.00
40	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	8,479,860,556.00
41	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,712,888,604.00
42	SEKRETARIAT DPRD	70,004,940,000.00
43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12,853,720,709.00
44	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	755,631,442,022.00
45	BADAN PENDAPATAN DAERAH	46,957,182,769.00
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18,242,861,080.00
47	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6,701,523,500.00
48	INSPEKTORAT DAERAH	17,293,853,034.00
49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28,432,566,818.00

NO	SKPD	ANGGARAN PERUBAHAN PENJABARAN
1	2	3
50	KECAMATAN PUJON	3,760,162,339.00
51	KECAMATAN NGANTANG	3,407,961,829.00
52	KECAMATAN KASEMBON	3,646,261,618.00
53	KECAMATAN LAWANG	4,983,526,850.00
54	KELURAHAN LAWANG	949,559,500.00
55	KELURAHAN KALIREJO	857,321,400.00
56	KECAMATAN SINGOSARI	7,338,295,180.00
57	KELURAHAN LOSARI	838,810,000.00
58	KELURAHAN PAGENTAN	850,230,400.00
59	KELURAHAN CANDIRENGGO	783,923,000.00
60	KECAMATAN KARANGPLOSO	3,291,029,152.00
61	KECAMATAN DAU	3,977,093,516.00
62	KECAMATAN PAKIS	4,148,745,992.00
63	KECAMATAN JABUNG	4,748,961,598.00
64	KECAMATAN TUMPANG	3,982,489,965.00
65	KECAMATAN PONCOKUSUMO	3,887,454,753.00
66	KECAMATAN BULULAWANG	3,831,991,490.00
67	KECAMATAN GONDANGLEGI	4,307,663,502.00
68	KECAMATAN PAGELARAN	3,779,940,561.00
69	KECAMATAN TAJINAN	3,654,523,890.00
70	KECAMATAN BANTUR	3,719,378,757.00
71	KECAMATAN GEDANGAN	3,510,682,994.00
72	KECAMATAN WAJAK	3,507,650,584.00
73	KECAMATAN TUREN	5,551,915,107.00
74	KELURAHAN TUREN	863,278,200.00
75	KELURAHAN SEDAYU	853,194,000.00
76	KECAMATAN DAMPIT	4,154,372,560.00
77	KELURAHAN DAMPIT	985,768,200.00
78	KECAMATAN AMPELGADING	3,883,551,943.00
79	KECAMATAN TIRTOYUDO	3,608,883,707.00
80	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	3,869,719,298.00
81	KECAMATAN KEPANJEN	7,550,337,228.00
82	KELURAHAN PENARUKAN	850,086,400.00
83	KELURAHAN CEPOKOMULYO	864,489,500.00
84	KELURAHAN KEPANJEN	916,693,000.00
85	KELURAHAN ARDIREJO	965,128,000.00
86	KECAMATAN PAKISAJI	3,843,591,719.00

NO	SKPD	ANGGARAN PERUBAHAN PENJABARAN
1	2	3
87	KECAMATAN NGAJUM	3,988,087,885.00
88	KECAMATAN WAGIR	4,032,161,562.00
89	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	3,647,755,106.00
90	KECAMATAN KROMENGAN	3,313,872,827.00
91	KECAMATAN WONOSARI	4,143,151,775.00
92	KECAMATAN PAGAK	3,920,491,845.00
93	KECAMATAN KALIPARE	3,697,523,377.00
94	KECAMATAN DONOMULYO	3,606,972,264.00
JUMLAH		4,184,257,774,798.00

Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagaimana penjabaran dari prioritas daerah pada penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 dijabarkan pada tabel 5.2 dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai pedoman agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Disamping itu Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2021 sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Tahun 2021 dengan mengacu pada isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan bagi semua pihak yang terkait, maka Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk percepatan pencapaian sasaran pembangunan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Sesuai ketentuan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Daerah mendorong semakin meningkatnya peran publik dalam proses perencanaan pembangunan Daerah melalui perencanaan yang semakin partisipatif untuk menghasilkan sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda Nasional dan Provinsi. Tingkat keberhasilan pembangunan di Daerah selain ditentukan oleh kinerja jajaran Pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi dapat terwujud secara optimal.

BUPATI MALANG,

ttd.



